

Nama : Muhammad Hari Alfatih.HR
NPM : 2212011108
Matakuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengajar : - Siti Nurhasbiyah S.H., M.H.
- Dika Febrianto S.H., M.H., U.M.

1. Kapan terjadinya suatu perikatan? Tolong berikan sumber hukumnya!
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertibn umum, dan kesucilaan. Jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi?
- 5.

Jawaban

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Sumber hukumnya yaitu Pasal 1233 KUH Perdata, yang bunyinya "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian kedua perikatan yang lahir dari undang-undang.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditor. Macam-macam bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Dasar hukumnya yaitu pasal 1234 KUH Perdata, yang bunyinya "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
3. Ya, saya setuju bahwa prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertibn umum, dan kesucilaan. Karena hal ini penting untuk memastikan bahwa prestasi yang di capai tidak merugikan pihak lain. Apabila prestasi tersebut melanggar undang-undang, melanggar ketertibn umum dan merugikan norma kesucilaan, bukan hanya dapat merugikan reputasi suatu pihak, akan tetapi juga dapat berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Sehingga prestasi harus dicapai dengan cara-cara yang benar.
4. Wanprestasi adalah suatu perbuatan dari pihak-pihak yang sudah melakukan kesepakatan dan diikatkan dengan perjanjian-perjanjian akan tetapi seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat. Wanprestasi terjadi ketika terdapat tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.

